



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum Kasasi Berdata

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Surabaya (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
3. Memori Kasasi asli & fotocopy 1 (satu) rangkap disertai soft copy CD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum kasasi dari pemohon kasasi
2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan kasasi berikut tenggang waktu
4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya perkara
5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pemohon Kasasi untuk membayar panjar
7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon Kasasi
8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan Banding melalui SIPP
9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan Kasasi yang telah ditandatangani kepada Pemohon Kasasi

Waktu Penyelesaian

120 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Produk Pelayanan / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

1. Akta Kasasi

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00